



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah diganti secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Pajak dan Retribusi.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana operasional badan di lapangan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

- Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
 17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 19. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Negara.
 20. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
 21. Staf adalah seluruh pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.
 22. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi bidang pajak dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
 - d. Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - e. Bidang Penagihan dan Pengawasan; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Struktur organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan pengurusan rumah tangga badan;
- i. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- k. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Pengembangan dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- c. merencanakan kebijakan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah
- d. penyelenggaraan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengembangan dan Pelayanan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pengembangan dan Pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan.

Pasal 16

Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengembangan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan penggalan dan inventarisasi data-data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan penyusunan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan penyelenggaraan publikasi melalui media tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- k. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- l. melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan.

Pasal 18

Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pelayanan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melakukan analisis terhadap kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. menyusun rancangan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mengelola dan mengkoordinir fungsi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan proses pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- i. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- j. melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 20

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. menyusun perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penilaian.

Pasal 22

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data; dan
 - b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.

Pasal 23

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- b. melakukan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- f. melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. mengelola data base objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- l. melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data.

Pasal 25

Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan Penilaian, Penetapan dan Keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan penilaian besarnya pajak daerah;
- e. membuat laporan penilaian pajak daerah;
- f. melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- g. menyusun daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), memverifikasi dan menghimpun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dalam hal pajak yang terutang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- i. menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
- l. menyusun tugas lain di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penagihan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- c. perencanaan kebijakan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. koordinator penyelenggaraan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan.

Pasal 29

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan pengawasan.

Pasal 30

Sub Bidang Penagihan dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Penagihan dan Piutang serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Penagihan dan Piutang mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- c. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. mengoordinir penagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- e. melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- f. melaksanakan penerbitan surat tagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi data atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Penagihan dan Piutang;
- j. melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Penagihan dan Piutang yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Piutang kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Pengaduan serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan
- b. merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan
- c. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengawasan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. menyusun pembukuan dan pelaporan realisasi dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Pengawasan dan Pembukuan;
- h. melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan kepada Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

Jabatan Perangkat Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari

Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 41

Pengaturan Kepegawaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 44

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu

yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawah dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

BAB X
PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 September 2021
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 16 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 778

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK



BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
Dns
 DARIANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001